



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.232, 2019

LAN. Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta.
Pencabutan.

**PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan peran sebagai institusi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu administrasi dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional serta berdaya saing tinggi, perlu adanya pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menindaklanjuti perubahan bentuk dari sekolah tinggi ilmu administrasi menjadi politeknik, diperlukan peraturan mengenai statuta Politeknik STIA LAN;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik STIA LAN Jakarta, perlu menyusun peraturan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dan prosedur operasional di Politeknik STIA LAN Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STATUTA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur

dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang administrasi.
4. Statuta Poltek STIA LAN adalah peraturan dasar pengelolaan Poltek STIA LAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltek STIA LAN.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang membekali mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu pada program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
6. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di Poltek STIA LAN.
8. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Poltek STIA LAN.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Poltek STIA LAN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltek STIA LAN.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltek STIA LAN.
12. Direktur adalah organ Poltek STIA LAN yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Poltek STIA LAN.
13. Senat adalah organ Poltek STIA LAN yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
14. Satuan Pengawas Internal adalah organ Poltek STIA LAN yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
15. Dewan Penyantun adalah organ yang memberikan pertimbangan bidang nonakademik kepada Direktur.
16. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada program studi Poltek STIA LAN yang ditempuhnya dan memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
18. Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Poltek STIA LAN yang terdiri atas satu atau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpun keilmuan.
19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Poltek STIA LAN yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.
20. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Poltek STIA LAN untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Poltek STIA LAN merupakan perguruan tinggi yang pembinaan akademiknya dilaksanakan oleh Menteri, sedangkan pembinaan operasional dan administratifnya dilaksanakan oleh Kepala LAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Poltek STIA LAN berkedudukan di Jakarta.
- (3) Poltek STIA LAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAN.
- (4) Poltek STIA LAN merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta menjadi Poltek STIA LAN berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
- (5) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999.
- (6) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara dan Akademi Ilmu Administrasi berdasarkan Keputusan Direktur Lembaga Administrasi Negara Nomor 31/Pend/UP/1967